



P U T U S A N

Nomor 1022 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramlan Siagian ;
Tempat lahir : Tanjung Balai ;
Umur/ Tanggal lahir : 56 tahun / 20 April 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tambakau Raya Nomor 85 Perumnas
Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan
Medan Tuntungan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan BUMD ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Ramlan Siagian pada tanggal 19 juni 2010, sekira pukul yang sudah tidak diingat oleh saksi atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2010 atau setidaknya sekitar tahun tahun 2010, bertempat di Jalan Williem Iskandar Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Delima Rosdiana Pardede bersama para pedagang lainnya mendengar penawaran dari Terdakwa yang menawarkan kios di Pajak Bangkok Jalan William Iskandar Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan janji bahwa surat hak kepemilikan kios akan keluar apabila sudah lunas, sehingga atas informasi yang ditawarkan oleh

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1022 K/PID.SUS/2017



Terdakwa tersebut sehingga saksi Delima Rosdiana Pardede tertarik dan membeli beberapa kios sehingga saksi Delima Rosdiana Pardede mendatangi kantor Terdakwa di Kantor CV. Mitra Hang Tua yang berada di areal Pajak Bengkok Jalan William Iskandar Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) unit toko dan membayar seharga Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuat bukti penyerahan yakni 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 ditandatangani oleh Ramlan Siagian tanggal 19 Juni 2010, dimana pembayaran dilakukan secara tiga kali yakni pembayaran ke-1 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Sofianto di depan Terdakwa di Kantor Pemasaran Pajak Bengkok Tradisional di Jalan M. Yakub Kecamatan Percut Sei Tuan, pembayaran ke-2 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diserahkan kepada Sofianto diketahui oleh Terdakwa di Kantor Pemasaran Pajak Bengkok dan pembayaran ke-3 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Sofianto diketahui oleh Terdakwa di Kantor Pemasaran Pajak Bengkok Tradisional berlokasi di Jalan M. Yakub Kecamatan Percut Sei Tuan, dan setelah saksi Delima Rosdiana Pardede melakukan pembayaran kios tersebut kemudian saksi Delima menempati Kios Nomor C 21 sampai dengan tahun 2011 dan pada tahun 2012 Pajak Bengkok ditutup oleh Dinas Perhubungan Pemkot. Medan, dan saksi Delima Rosdiana Pardede mendatangi Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan membuka kembali kios dan akan menerbitkan Surat Hak Kepemilikan Kios, namun hingga saat ini Pajak Bengkok masih tetap ditutup dan Surat Hak Kepemilikan Kios tidak ada, hingga akhirnya saksi Delima Rosdiana Pardede keberatan dan membuat Laporan Polisi di Polresta Medan. Oleh karena perbuatan Terdakwa sehingga saksi Delima Rosdiana Pardede mengalami kerugian senilai Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ramlan Siagian pada tanggal 19 juni 2010, sekira pukul yang sudah tidak diingat oleh saksi atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2010 atau setidaknya sekitar tahun 2010, bertempat di Jalan William Iskandar Kecamatan Percu Sei Tuan Kabupaten Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, *"Dengan sengaja dan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Delima Rosdiana Pardede bersama para pedagang lainnya mendengar penawaran dari Terdakwa yang menawarkan kios di Pajak Bengkok Jalan William Iskandar Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan janji bahwa surat hak kepemilikan kios akan keluar apabila sudah lunas, sehingga atas informasi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga saksi Delima Rosdiana Pardede tertarik dan membeli beberapa kios sehingga saksi Delima Rosdiana Pardede mendatangi kantor Terdakwa di Kantor CV. Mitra Hang Tua yang berada di areal Pajak Bengkok Jalan William Iskandar Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana Terdakwa membeli 1 (satu) unit toko dan membayar seharga Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuat bukti penyerahan yakni 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp6.000,00 ditandatangani oleh Ramlan Siagian tanggal 19 Juni 2010, dimana pembayaran dilakukan secara tiga kali yakni pembayaran ke-1 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Sofianto di depan Terdakwa di Kantor Pemasaran Pajak Bengkok Tradisional di Jalan M. Yakub Kecamatan Percut Sei Tuan, pembayaran ke-2 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diserahkan kepada Sofianto diketahui oleh Terdakwa di Kantor Pemasaran Pajak Bengkok dan pembayaran ke-3 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Sofianto diketahui oleh Terdakwa di Kantor Pemasaran Pajak Bengkok Tradisional berlokasi di Jalan M. Yakub Kecamatan Percut Sei Tuan, dan setelah saksi Delima Rosdiana Pardede melakukan pembayaran kios tersebut kemudian saksi Delima menempati Kios Nomor C 21 sampai dengan tahun 2011 dan pada tahun 2012 Pajak Bengkok ditutup oleh Dinas Perhubungan Pemkot. Medan, dan saksi Delima Rosdiana Pardede mendatangi Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan membuka kembali kios dan akan menerbitkan Surat Hak Kepemilikan Kios, namun hingga saat ini Pajak Bengkok masih tetap ditutup dan Surat Hak Kepemilikan Kios tidak ada, hingga akhirnya saksi Delima Rosdiana Pardede keberatan dan membuat Laporan Polisi di Polresta Medan.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1022 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena perbuatan Terdakwa sehingga saksi Delima Rosdiana Pardede mengalami kerugian senilai Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tanggal 7 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramlan Siagian bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan atau kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramlan Siagian dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar penyerahan uang CV. Mitra Hangtuh Nomor 46 tertanggal 19 Juni 2010 sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli Nomor 2474/Pid.B/2016/PN.Lbp.LD tanggal 18 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RAMLAN SIAGIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya.
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum.
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar penyerahan uang CV. Mitra Hangtuh Nomor 46 tertanggal 19 Juni 2010 sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2017/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1022 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juni 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli pada tanggal 6 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli pada tanggal 6 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti, ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa benar di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mempertimbangkan dengan secara baik keterangan saksi-saksi, barang bukti perkara maupun surat-surat bukti lain baik yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan berkesimpulan mempertimbangkan dakwaan Pasal 378 KUHP mengingat dakwaan dibuat secara alternatif.
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menjelaskan bahwa Terdakwa sebagai pemilik CV. Mitra Hang Tuah membangun Pasar Bengkok tahun 2008 dan mendapat ijin dari pembangunan pasar dari Robert Sembiring selaku SPBUN PTPN II Tanjung Morawa dan diketahui Ir. M. Idris Nasution dimana ijin berbentuk Surat Perintah Kerja untuk membangun kios yang diperjanjikan oleh Terdakwa dan saksi Robert Sembiring sebanyak 100 (seratus) kios yang terbangun sudah sebanyak 85 (delapan puluh lima) kios dengan ukuran 2 x 2,5 meter, dimana yang sudah ditempati sebanyak 30 (tiga puluh) kios dan yang sudah lunas dibayar sebanyak 17 (tujuh belas) kios adalah tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi Nur Kamal, S.Sos yang merupakan pegawai

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1022 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN II yang diutus oleh PTPN II Tg. Morawa menjelaskan bahwa tidak ada ijin membangun pasar tersebut, tidak pernah ada surat permintaan persetujuan kepada PTPN II dan BUMN sebagai pemegang saham dan juga tidak pernah ada Surat Perintah Kerja tersebut dikirim atau ditembuskan ke Kantor PTPN II Tj. Morawa dan sekalipun sebagian lahan yang di atasnya dibangun Pasar Bengkok tersebut masih lahan milik PTPN II dan sebagian lagi sudah diberikan kepada karyawan PTPN II namun jika ada pembangunan pasar di atas tersebut masih harus memintakan persetujuan kepada PTPN II, dalam hal ini cukup jelas bahwa tidak ada bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan pihak PTPN II Tanjung Morawa namun hanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Robert Sembiring pada tahun 2008 dimana saksi Robert Sembiring sebagai Pegawai Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) PTPN II Unit Kerja Kebun Mariendal.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menerangkan bahwa pembangunan kios tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadinya, yang telah dikeluarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah tidak benar, karena di dalam pembuktian di persidangan Terdakwa menjelaskan bahwa uang untuk pembangunan kios tersebut Terdakwa dapat dari pinjaman bank namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara terperinci dan tidak dapat membuktikan bukti-bukti adanya pinjaman dana oleh Terdakwa dari bank.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan saksi korban Delima br. Pardede ada membayar lunas kios kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang tersebut pertama saksi Delima serahkan pada tanggal 12 April 2010 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kedua tanggal 24 Mei 2010 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan ketiga tanggal tertanggal 19 Juni 2010 sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kios 1 (satu) unit yang berada di Blok C Nomor 21 dimana uang tersebut saksi serahkan kepada Sofianto atas perintah Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan akan mengeluarkan surat kepemilikan kios jika pembayaran dilakukan secara lunas namun hingga kios tersebut dibayarkan lunas saksi korban tidak juga menerima surat kepemilikan kios.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menjelaskan bahwa saksi Delima Rosdiana Pardede mengetahui jika lahan yang dibangun Terdakwa adalah lahan milik PTPN II Tg. Morawa karena sebelum dibangun

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1022 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Bengkok tersebut saksi pernah melihat berdiri gudang tua milik PTPN II, namun pada saat membeli kios tersebut saksi Delima tidak mengetahui kalau lahan Pasar Bengkok tersebut masih milik PTPN II dan Terdakwa sendiri tidak pernah menjelaskan bahwa lahan Pasar Bengkok masih milik PTPN II hingga akhirnya Terdakwa meminta agar saksi korban melakukan pembayaran secara lunas dan Terdakwa menjanjikan akan menerbitkan surat kepemilikan kios jika telah dilakukan pembayaran lunas.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menjelaskan bahwa saksi Afis Halim Siregar yang menerangkan bahwa tidak pernah mengetahui ada ijin pembangunan atau kerjasama pasar tersebut dengan PD Pusat Pasar Kota Medan dan setahu saksi apabila ada pedagang yang memiliki / menguasai kios tersebut hanya diberikan hak sewa, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi penjelasan dari saksi Hafis Halim Siregar bahwa hak sewa tersebut harus diperpanjang tiap tahun SIPTB dan tidak pernah langsung dibayar lunas seperti yang disuruh oleh Terdakwa kepada saksi Rifka Nababan dengan menjanjikan akan diterbitkan surat kepemilikan kios dan Terdakwa tidak juga menjelaskan kepada saksi Rifka Nababan berapa lama jangka waktu saksi Rifka Nababan dapat menggunakan atau berjualan di Pasar Bengkok tersebut.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menjelaskan bahwa saksi Hotman Gaja mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh Wasito yang merupakan Pengelola Pasar Medan Estate pada tahun 2009, dimana menurut saksi Wasito mengatakan kepada saksi bahwa ada temannya ada yang hendak membangun pasar yang berdekatan dengan Pasar Bengkok, dimana pada tahun 2009, saat saksi ada turun ke lokasi ada melihat spanduk di areal bangunan milik Terdakwa yang bertuliskan Pasar Tradisional SPBUN PTPN II Kebun Mariendal, namun faktanya spanduk tersebut tidak pernah dilihat oleh saksi Rifka Nababan dari awal sebelum membeli kios sampai akhirnya saksi Rifka Nababan berjualan di Pasar Bengkok.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan bahwa di dalam persidangan telah dilihat barang bukti yakni surat kwitansi penyerahan uang dari saksi korban yang diterima oleh Sofianto bukan Terdakwa, namun seluruh saksi korban sebelum menyerahkan uang pembayaran kios tersebut Terdakwa sendiri yang menjelaskan kepada saksi korban untuk menyerahkan uangnya kepada Sofianto karena Sofianto merupakan anak buah/karyawan Terdakwa sendiri dan atas perintah Terdakwa kepada Sofianto sehingga akhirnya Sofianto menerbitkan surat

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1022 K/PID.SUS/2017



kwitansi bukti pembayaran lunas kios ditandatangani oleh Sofianto di atas materai.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan bahwa tanah yang dibangun kios tersebut adalah tanah eks HGU PTPN II dan dari keterangan saksi Nur Kamal yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dibagi kepada Karyawan PTPN II pada tahun 1996 sedangkan dari keterangan saksi Robert Sembiring bahwa terhadap tanah tersebut adalah milik PTPN II yang telah ada ijin melalui saksi untuk dibangun oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang terbit, dan keterangan saksi Hotman Gaja sendiri yang pernah melihat ada plank milik Terdakwa di areal yang dibangun kios tersebut bertuliskan Pasar Tradisional SPBUN PTPN II Kebun Mariendal adalah wajar menurut Majelis Hakim dijual dengan harga murah sebagaimana dengan keterangan saksi korban sendiri yang menerangkan bahwa kios tersebut dibeli selain strategis adalah juga karena harganya yang murah sehingga dikaitkan dengan patut diduga tanah tersebut adalah tanah milik eks HGU PTPN II maka seharusnya saksi korban sebagaimana saksi-saksi yang lainnya dapat menduga bahwa tanah tersebut adalah patut diduga milik eks HGU PTPN II adalah tidak benar/keliru, karena fakta di persidangan menjelaskan dari awal saksi korban tidak pernah melihat ada plank bertuliskan Pasar Tradisional SPBUN PTPN II Kebun Mariendal dan dari awal Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada saksi korban bahwa tanah yang diatasnya adalah tanah milik eks HGU PTPN II oleh sebab itu Terdakwa meminta kepada saksi korban agar pembelian kios dibayarkan secara lunas dan menjanjikan akan diterbitkan surat kepemilikan kios namun Terdakwa tidak dapat menerbitkan surat kepemilikan kios tersebut karena Terdakwa mengetahui sendiri sesuai SPK hanya antara Terdakwa dengan saksi Robert Sembiring dimana jika semua kios yang dibangun oleh Terdakwa telah laku dan lunas dibayar maka Terdakwa harus menyerahkan Pasar Bengkok tersebut kepada SP BUN seluruhnya tanpa terkecuali sehingga bagi para saksi korban pembelian kios tersebut sangat mahal dan saksi korban rugi karena tidak dapat memiliki kios tersebut dan tidak ada kepastian dalam pemilikan kios tersebut karena pada akhir tahun 2016 kios tersebut sudah dirubuhkan dan telah dibangun pasar baru.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata saksi korban Delima Rosdiana Pardede telah menikmati kios yang dibeli dari Terdakwa dalam waktu yang lama, dan terhentinya berjualan di kios tersebut diakibatkan adanya penutupan jalan yang ditembok oleh Dinas Pembangunan bukan karena diusir atau dihentikan oleh Terdakwa, hal tersebut diluar kemampuan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1022 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H. M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU. S.H. M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH., M.HUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1022 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)